

Lampiran X: Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial Pendahuluan untuk Melengkapi Studi Kelayakan

Proyek Elektrifikasi Berbiaya Rendah yang Berkelanjutan di Indonesia (*Indonesian Sustainable Least-Cost Electrification*, ISLE) akan mendukung pengembangan dan uji coba kerangka kerja elektrifikasi yang berkelanjutan dan terjangkau di Indonesia bagian Timur dan persiapan investasi di masa depan yang diperlukan untuk menerapkan pendekatan tersebut. Studi kelayakan (*Feasibility Studies*, FS) dan instrumen lingkungan hidup dan sosial (*environmental and social*, E&S) yang terkait, seperti Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan*, ESMP), Rencana Pemukiman Kembali (*Resettlement Plan*, RAP), Rencana mengenai Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Plan*, IPP), dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan*, SEP) akan dibiayai untuk investasi yang teridentifikasi yang tercantum di ISLE. Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja juga akan dikembangkan sebagai bagian dari ESMP.

ISLE telah mengidentifikasi investasi jaringan dan pembangkit berikut ini (investasi yang teridentifikasi) di 10 provinsi pulau yang berpartisipasi dalam proyek. Investasi yang teridentifikasi, antara lain:

- a. 6 sistem hibridisasi (PLTS / baterai ke pembangkit listrik tenaga diesel yang sudah ada) di jaringan yang lebih kecil, yaitu Alor, Rote, Morotai, Buru, Seram dan Tual / Kei Kecil
- b. 10 proyek PLTS berukuran sedang di Flores, Sumbawa, Ternate dan Timor
- c. 5 baterai penyimpanan yang berdiri sendiri yang terhubung ke jaringan listrik di saluran transmisi Flores, Sumbawa dan Timor² masing-masing sepanjang 80 km di Timor dan Flores
- d. peningkatan jaringan seperti pemasangan kapasitor bank, trafo, dan sistem SCADA di semua pulau untuk meningkatkan keandalan dan ketahanan jaringan.

Lokasi pasti dari investasi ini belum diidentifikasi dan akan ditentukan oleh FS. Selain itu, untuk sistem hibridisasi PLTS / baterai ke PLTD, modifikasi sistem pembangkitan akan dilakukan dengan menggabungkannya dengan baterai tenaga surya, sehingga PLTD tidak dianggap sebagai Fasilitas Terkait melainkan sebagai bagian integral dari investasi hibridisasi.

Selain Kerangka Acuan Kerja (KAK) FS, lampiran ini menyediakan kerangka kerja sederhana yang akan membantu pelaksana proyek untuk melakukan penilaian lingkungan hidup dan sosial pendahuluan dan mengarusutamakan pertimbangan lingkungan hidup dan sosial di awal proyek. Kerangka kerja tersebut mencakup mekanisme dan bentuk penyaringan, undang-undang lingkungan hidup dan sosial yang terkait, Kerangka Acuan Kerja untuk penilaian pendahuluan, serta pertimbangan lingkungan hidup dan sosial secara umum untuk sektor tenaga listrik. Penilaian akan dilakukan selama tahap awal proyek dan oleh karena itu akan bergantung pada informasi proyek yang terbatas, data yang terkait, serta laporan yang tersedia.

Penilaian lingkungan hidup dan sosial pendahuluan, sebagai bagian dari FS, akan mencerminkan dampak lingkungan hidup dan sosial yang mungkin terkait dengan kegiatan investasi yang teridentifikasi serta menyarankan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Namun demikian, penilaian tersebut tidak akan menggantikan penilaian lingkungan hidup yang diperlukan, seperti AMDAL atau UKL-UPL, yang diwajibkan untuk mendapatkan izin lingkungan di kemudian hari selama tahap investasi dan pembangunan fisik. Sebaliknya, penilaian ini akan memberikan informasi bagi ESMP khusus untuk investasi yang akan dilakukan secara paralel dengan FS dan AMDAL / UKL-UPL di tahap selanjutnya selama persiapan investasi di masa depan.

I. Penyaringan Proyek

Penyaringan lingkungan hidup dan sosial akan dilakukan untuk setiap proyek yang akan dikembangkan di bawah ISLE sebagai bagian dari Studi Kelayakan. Daftar periksa penyaringan ini akan mengkaji dan mengidentifikasi potensi risiko dari kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, pekerja, masyarakat setempat, keberadaan Masyarakat Adat, atau pengadaan tanah apa pun yang akan dinilai sebagai bagian dari penilaian lingkungan hidup dan sosial pendahuluan (lihat Bagian IV). Pelaksana proyek akan bertanggung jawab untuk melakukan proses penyaringan ini.

Formulir Penyaringan Lingkungan Hidup dan Sosial

Nama Proyek	
Lokasi Proyek	
Uraian Singkat Proyek (skala dan kegiatan proyek)	
Penyaringan #1: Kelayakan Proyek	
Apakah proyek termasuk dalam Daftar Pengecualian? (Y/T)	Harap periksa dengan Bagian II: Daftar Pengecualian
<i>Catatan: Jika jawabannya YA, penyaringan dihentikan dan tidak boleh dilanjutkan (permohonan proyek akan ditolak)</i>	
Penyaringan #2: Potensi Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial	
Apakah kegiatan proyek yang diusulkan dan fasilitas terkaitnya ¹ (jika ada) kemungkinan besar akan menyebabkan dampak lingkungan hidup dan sosial? (Y/T)	Jika jawabannya YA, lihat Penilaian ESS1 serta Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial
Apakah proyek yang diusulkan akan melibatkan tenaga kerja campuran (lokal dan/atau eksternal) atau menimbulkan risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) seperti kecelakaan kerja dan/atau gangguan pada lingkungan kerja? (Y/T)	Jika jawabannya YA, lihat ESS2 Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja
Apakah proyek yang diusulkan akan melibatkan penggunaan bahan kimia dan bahan berbahaya dan/atau menghasilkan produksi limbah padat atau cair (misalnya air, limbah berbahaya, limbah rumah tangga atau limbah konstruksi), atau peningkatan	Jika jawabannya YA, lihat ESS3 Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran

¹ Fasilitas Terkait berarti fasilitas atau aktivitas yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek dan, menurut penilaian Bank, adalah: (a) terkait langsung dan signifikan dengan proyek; (b) dilaksanakan, atau direncanakan untuk dilaksanakan, bersamaan dengan proyek; dan (c) diperlukan agar proyek dapat bertahan dan tidak akan dibangun, diperluas atau dilaksanakan jika proyek tersebut tidak ada. Untuk fasilitas atau aktivitas yang akan menjadi Fasilitas Terkait, mereka harus memenuhi ketiga kriteria tersebut.

produksi limbah selama tahap konstruksi atau operasi? (Y/T)		
Apakah proyek yang diusulkan akan melibatkan penggunaan sumber daya, termasuk energi, air dan bahan baku? (Y/T)		Jika jawabannya YA, lihat ESS3 Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran
Apakah proyek yang diusulkan akan menimbulkan risiko peningkatan pencemaran udara (misalnya, debu, kebisingan, getaran, emisi gas)? (Y/T)		Jika jawabannya YA, lihat ESS3 Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran
Apakah proyek yang diusulkan akan mempengaruhi kuantitas atau kualitas air permukaan (misalnya laut, sungai, anak sungai, lahan basah) atau air tanah (misalnya sumur)? (Y/T)		Jika jawabannya YA, lihat ESS3 Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran
Apakah proyek yang diusulkan akan menimbulkan risiko peningkatan degradasi tanah atau erosi? (Y/T)		Jika jawabannya YA, lihat ESS3 Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran
Apakah proyek yang diusulkan akan memiliki kemungkinan dampak dan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat dari kegiatan konstruksi dan/atau operasional? (Y/T)		Jika jawabannya YA, lihat ESS4 Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat
Adakah potensi risiko dari masyarakat dan pekerja yang terpapar penyakit yang terbawa air, berbasis air, terkait air, dan vektor, serta penyakit menular dan tidak menular yang dapat diakibatkan oleh kegiatan proyek? (Y/T)		Jika jawabannya YA, lihat ESS4 Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat
Apakah proyek yang diusulkan akan melibatkan interaksi antara kontraktor dan penerima manfaat dan masyarakat lokal terpencil yang terkena dampak? (Y/T)		Jika jawabannya YA, lihat ESS4 Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat
Apakah proyek yang diusulkan akan melibatkan dampak dan risiko yang tidak proporsional pada kelompok tertentu (kelompok rentan, gender, dll)? (Y/T)		Jika jawabannya YA, lihat ESS4 Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat
Apakah proyek yang diusulkan akan membutuhkan tanah (pemerintah atau swasta) untuk dibebaskan (sementara atau permanen)? (Y/T)		Jika jawabannya YA, lihat ESS 5 Pembebasan Tanah, Pembatasan Penggunaan Tanah dan Pemukiman Kembali Secara Paksa
Akankah kegiatan proyek akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat / akses masyarakat ke penggunaan tanah? (Y/T)		Jika jawabannya YA, lihat ESS5 Pembebasan Tanah, Pembatasan Penggunaan Tanah dan Pemukiman Kembali Secara Paksa

Apakah proyek yang diusulkan akan menggunakan tanah yang saat ini ditempati atau secara teratur digunakan untuk tujuan produktif (misalnya berkebun, bertani, lokasi penangkapan ikan, hutan)? (Y/T)	Jika jawabannya YA, lihat ESS5 Pembebasan Tanah, Pembatasan Penggunaan Tanah dan Pemukiman Kembali Secara Paksa
Apakah proyek yang diusulkan akan mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan dan mata pencaharian karena adanya pembebasan tanah? (Y/T)	Jika jawabannya YA, lihat ESS5 Pembebasan Tanah, Pembatasan Penggunaan Tanah dan Pemukiman Kembali Secara Paksa
Apakah ada kawasan habitat alami yang sensitif (hutan, sungai, pesisir, kawasan bakau, terumbu karang, lahan basah, lahan gambut) atau spesies terancam yang dapat terkena dampak negatif proyek? (Y/T)	Jika jawabannya YA, lihat ESS6 Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan
Apakah proyek yang diusulkan akan melibatkan pemanenan atau eksploitasi sumber daya alam dalam jumlah yang signifikan seperti sumber daya laut dan air, hasil hutan kayu dan non-kayu, air tawar, dll.? (Y/T)	Jika jawabannya YA, lihat ESS6 Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan
Apakah ada kelompok sosial-budaya yang berada di wilayah proyek, atau yang menggunakan wilayah proyek, yang dapat dianggap sebagai “masyarakat adat / etnis minoritas / kelompok suku”? (Y/T)	Jika jawabannya YA, lihat ESS7 Masyarakat Adat / Masyarakat Tradisional Lokal Sub-Sahara Afrika yang Secara Historis Tidak Terlayani
Apakah ada anggota masyarakat dari kelompok masyarakat adat di wilayah proyek yang akan menerima manfaat atau terkena dampak negatif proyek? (Y/T)	Jika jawabannya YA, lihat ESS7 Masyarakat Adat / Masyarakat Tradisional Lokal Sub-Sahara Afrika yang Secara Historis Tidak Terlayani
Apakah kelompok tersebut menggunakan bahasa asli yang berbeda dari bahasa nasional atau bahasa yang digunakan oleh mayoritas di wilayah proyek? (Y/T)	Jika jawabannya YA, lihat ESS7 Masyarakat Adat / Masyarakat Tradisional Lokal Sub-Sahara Afrika yang Secara Historis Tidak Terlayani
Apakah kegiatan konstruksi yang diusulkan akan dilaksanakan di daerah yang dikenal sebagai situs cagar budaya? (Y/T)	Jika jawabannya YA, lihat Warisan Budaya ESS 8

II. Daftar Pengecualian

Proyek atau kegiatan berikut ini akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikembangkan di bawah ISLE jika proyek atau kegiatan tersebut:

1. Akan menimbulkan potensi dampak lingkungan hidup dan sosial yang signifikan, sensitif, kompleks, tidak dapat diubah dan belum pernah terjadi sebelumnya.

2. Produksi atau kegiatan yang melibatkan bentuk-bentuk kerja paksa yang merugikan atau eksploitatif / berbahaya bagi pekerja anak. Anak-anak berusia antara 15 dan 18 tahun dapat dipekerjakan tanpa izin dari orang tua atau wali mereka tetapi tidak boleh dieksploitasi untuk melakukan bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk².
3. Pekerjaan tanpa perjanjian kontrak formal yang sesuai dengan peraturan Pemerintah Indonesia (PI) dan ESF Bank Dunia, termasuk dengan pemasok utama dan sub-kontraktor.
4. Berada di perairan internasional, wilayah sengketa dan/atau tidak dapat membuktikan status tanah yang *clean and clear* (tidak sedang digunakan untuk kegiatan ekonomi lain atau ditempati oleh pihak lain yang tidak berhak dan ukuran tanah tersebut tepat, seperti yang tertera di sertifikat – pent.).
5. Membiayai pengadaan tanah yang mengakibatkan pengusuran paksa atau pemindahan secara fisik masyarakat yang terkena dampak, atau relokasi Penduduk Asli yang sebagai akibatnya membatasi atau menghentikan akses mereka ke tanah atau sumber daya tradisional.
6. Akan menimbulkan dampak merugikan pada keanekaragaman hayati dan habitat, terutama spesies yang rentan dan terancam punah yang terdaftar di Daftar Merah Spesies yang Terancam dari Uni Internasional untuk Konservasi Alam/IUCN (*IUCN Red List of Threatened Species*). Membiayai pembangunan berskala besar di kawasan lindung yang melibatkan alih fungsi tanah, pembukaan tanah, atau degradasi yang signifikan terhadap habitat alam kritis, hutan, kawasan sensitif lingkungan, keanekaragaman hayati yang signifikan dan/atau zona konservasi yang dilindungi.
7. Kemungkinan akan menimbulkan dampak merugikan yang besar atau signifikan bagi kelompok etnis atau Masyarakat Adat di desa tersebut dan/atau di desa tetangga, atau kegiatan apa pun yang tidak dapat diterima oleh kelompok etnis yang tinggal di desa dengan komposisi etnis campuran.
8. Tidak menghargai pengetahuan tradisional dan nilai-nilai budaya masyarakat adat dan lokal dengan mengacu pada kewajiban hukum internasional termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.
9. Akan menimbulkan, atau berpotensi mengakibatkan, kerusakan permanen dan/atau signifikan pada kekayaan budaya yang tidak dapat ditiru, peninggalan budaya yang tidak tergantikan, bangunan bersejarah dan/atau situs arkeologi.
10. Memanfaatkan kayu dan produk kayu ilegal (tidak dapat menunjukkan dokumen resmi dari pemasok yang ditunjuk).
11. Memanfaatkan batu / mineral dari tambang ilegal (tidak dapat menunjukkan salinan izin penambangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait).

III. Persyaratan Bank Dunia

Kerangka Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Framework*, ESF) adalah pedoman umum untuk menilai dan mengelola risiko lingkungan hidup dan sosial dalam kegiatan yang didanai

² Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (C138) serta Konvensi ILO mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (C182).

proyek Bank Dunia. Ada sepuluh (10) ESS, dan rinciannya dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini.

Ringkasan Kerangka Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia (ESF)

Standar	Mengenai	Menyoroti
ESS1	Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis risiko dan dampak Lingkungan Hidup dan Sosial yang harus dipertimbangkan dalam penilaian lingkungan hidup dan sosial • Untuk mengadopsi pendekatan hirarki mitigasi: mengantisipasi dan menghindari risiko dan dampak, dan jika tidak memungkinkan untuk dihindari, meminimalkan atau mengurangi risiko dan dampak ke tingkat yang dapat diterima. Setelah risiko dan dampak diminimalkan atau dikurangi, lakukan mitigasi, dan apabila dampak residual yang signifikan tetap ada, berikan kompensasi atau ganti rugi, jika memungkinkan secara teknis dan finansial. • Untuk meningkatkan dan mendorong kinerja lingkungan hidup dan sosial yang mengakui dan meningkatkan kapasitas Pemerintah. • Penerapan langkah-langkah yang berbeda sehingga dampak merugikan tidak berdampak secara tidak proporsional pada mereka yang kurang beruntung atau rentan dan mereka tidak dirugikan dalam berbagi manfaat dan peluang pembangunan yang dihasilkan dari proyek. • Definisi yang jelas dari “proyek” dan “Fasilitas Terkait” dan bagaimana cakupan penerapannya • Penggunaan dan penguatan kerangka kerja lingkungan hidup dan sosial Pemerintah untuk penilaian, pengembangan dan pelaksanaan proyek-proyek yang didanai Bank Dunia mana yang sesuai • Pendekatan Bersama, di mana Bank Dunia secara bersama-sama mendanai proyek dengan mitra pembangunan lainnya • Rencana Komitmen Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Commitment Plan, ESCP), yang dikembangkan atas kesepakatan dengan Bank Dunia, yang menetapkan ringkasan materi dan tindakan untuk mitigasi dan pemantauan risiko dan dampak • Penekanan pada non-diskriminasi dan inklusi
ESS2	Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong keselamatan dan kesehatan di tempat kerja sejalan dengan Pedoman Lingkungan Hidup, Kesehatan, dan Keselamatan (<i>Environmental, Health, and Safety Guidelines</i>, EHSG) Kelompok Bank Dunia, perlakuan yang adil, non-diskriminasi dan kesempatan yang sama bagi para pekerja proyek • Perlindungan bagi para pekerja proyek, termasuk pekerja rentan seperti perempuan, para penyandang disabilitas, anak-

		<p>anak (usia kerja, sesuai dengan ESS 5) dan pekerja migran, pekerja kontrak, pekerja masyarakat dan pekerja dari pemasok utama, mana yang sesuai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan penggunaan segala bentuk kerja paksa dan pekerja anak. • Dukungan untuk prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan perundingan bersama para pekerja proyek dengan cara yang sesuai dengan undang-undang nasional; • Penyediaan sarana yang dapat diakses untuk menyampaikan masalah di tempat kerja kepada para pekerja proyek.
ESS3	Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran	<ul style="list-style-type: none"> • Mesyaratkan langkah-langkah yang layak secara teknis dan finansial untuk meningkatkan efisiensi konsumsi energi, air, dan bahan baku, dan memberlakukan persyaratan khusus untuk efisiensi pemakaian air jika proyek memiliki permintaan air yang tinggi • Penghindaran dan minimalisasi dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup dengan menghindari atau meminimalkan pencemaran dari kegiatan proyek • Mesyaratkan perkiraan emisi gas rumah kaca bruto yang dihasilkan dari proyek (kecuali jumlahnya kecil), jika memungkinkan secara teknis dan finansial • Mesyaratkan pengelolaan limbah, bahan kimia dan bahan berbahaya, dan berisi ketentuan untuk mengatasi pencemaran historis • Mesyaratkan pengelolaan pestisida, lebih mengutamakan pengelolaan hama terpadu (PHT) dan pengelolaan vektor terpadu (PVT), dan jika pestisida diperlukan, meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup • Standar mengacu pada undang-undang nasional dan Praktik Industri Internasional yang Baik, pertama-tama pada EHS Bank dunia
ESS4	Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan terkait infrastruktur, dengan mempertimbangkan keselamatan dan perubahan iklim, serta menerapkan konsep akses universal, jika memungkinkan secara teknis dan finansial • Antisipasi dan penghindaran dampak merugikan pada kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan proyek selama berlangsungnya proyek, termasuk kegiatan rutin dan non-rutin. • Persyaratan lalu lintas dan keselamatan jalan, termasuk penilaian dan pemantauan keselamatan jalan • Menangani risiko yang timbul dari dampak pada penyediaan dan pengaturan jasa ekosistem • Langkah-langkah untuk menghindari atau meminimalkan risiko penyakit yang berhubungan dengan air, penyakit menular, dan tidak menular

		<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan untuk menilai risiko yang terkait dengan tenaga keamanan, dan mengkaji serta melaporkan tindakan yang melanggar hukum dan tindakan kasar kepada pihak berwenang terkait • Tindakan untuk menghindari dan mencegah Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (<i>Sexual Exploitation and Abuse, SEA</i>) dan Kekerasan Terhadap Anak (<i>Violence Against Children, VAC</i>), serta mencegah Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV-AIDS.
ESS5	Pembebasan Tanah, Pembatasan Penggunaan Tanah dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	<ul style="list-style-type: none"> • Berlaku untuk pemindahan secara fisik dan ekonomi permanen atau sementara yang diakibatkan oleh berbagai jenis pembebasan tanah dan pembatasan akses • Sejauh mungkin menghindari pemukiman kembali secara paksa, atau jika tidak dapat dihindari, meminimalkan pemukiman kembali secara paksa dengan mengeksplorasi rancangan proyek • Penghindaran penggusuran paksa • Pemberian kompensasi yang tepat waktu untuk hilangnya aset dengan biaya penggantian, bantuan bagi masyarakat yang dipindahkan dalam upaya mereka untuk meningkatkan, atau setidaknya memulihkan mata pencaharian dan standar hidup mereka, secara nyata, ke tingkat sebelum pemindahan atau ke tingkat yang berlaku sebelum dimulainya pelaksanaan proyek, mana yang lebih tinggi • Upaya untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat miskin dan rentan yang secara fisik terdusur melalui penyediaan perumahan yang layak, akses ke layanan dan fasilitas, serta jaminan kepemilikan. • Pemukiman kembali, oleh karena program pembangunan berkelanjutan menyediakan sumber daya investasi yang mencukupi agar masyarakat yang dipindahkan mendapatkan keuntungan langsung dari proyek, sebagaimana jaminan yang mungkin didapat dari sifat proyek. • Ketentuan keterbukaan informasi yang sesuai, konsultasi yang bermakna dan peran serta yang terinformasi dari mereka yang terkena dampak;
ESS6	Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi dan persyaratan untuk habitat yang berubah, habitat alami dan habitat kritis • Persyaratan untuk proyek yang memberi dampak bagi kawasan yang dilindungi secara hukum, ditetapkan untuk perlindungan atau diakui secara regional / internasional memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi • Perlindungan dan pelestarian habitat keanekaragaman hayati dan mendorong pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan, termasuk produksi primer dan pemanenan, membedakan antara kegiatan berskala kecil dan kegiatan komersial

		<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan untuk menghindari masuknya dan pengelolaan dampak dari spesies asing yang invasif • Ketentuan yang berkaitan dengan praktek peternakan dalam pertanian komersial berskala besar • Persyaratan yang berkaitan dengan pemasok utama, sebagai pihak di mana proyek membeli komoditas sumber daya alam, termasuk makanan, kayu dan serat.
ESS7	Masyarakat Adat / Masyarakat Tradisional Lokal Sub-Sahara Afrika yang Secara Historis Tidak Terlayani	<ul style="list-style-type: none"> • Berlaku jika masyarakat adat ada atau memiliki keterikatan kolektif dengan tanah tersebut, apakah mereka terkena dampak positif atau negatif dan terlepas dari kerentanan ekonomi, politik atau social • Upaya untuk memastikan bahwa proyek menghormati hak asasi manusia, martabat, aspirasi, budaya, identitas, dan mata pencaharian Masyarakat Adat berbasis sumber daya alam • Penghindaran dampak merugikan dari proyek terhadap masyarakat adat, dan jika tidak memungkinkan untuk dihindari, harus dilakukan upaya untuk meminimalkan, mengurangi dan/atau memberikan kompensasi atas dampak tersebut. • Mempromosikan manfaat dan peluang pembangunan berkelanjutan bagi Masyarakat Adat dengan cara yang dapat diakses, sesuai budaya dan inklusif; • Hubungan yang sedang berlangsung berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan Masyarakat Adat selama berlangsungnya kegiatan proyek; • Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) untuk tiga keadaan yang mengakibatkan dampak merugikan pada Penduduk Asli / Masyarakat Adat (yaitu, dampak merugikan pada tanah dan sumber daya alam, pemindahan Penduduk Asli, dan dampak signifikan terhadap warisan budaya); • Pengakuan, penghormatan dan pelestarian budaya, pengetahuan dan praktik Masyarakat Adat dan ketentuan mengenai kesempatan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi dengan cara dan dalam jangka waktu yang dapat diterima oleh Penduduk Asli.
ESS8	Warisan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Meliputi warisan budaya berwujud dan tidak berwujud; Warisan budaya berwujud mungkin berada di lingkungan perkotaan atau pedesaan, di atas atau di bawah tanah atau di bawah air, dan mencakup fitur dan bentang alam; Warisan budaya tidak berwujud meliputi praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan • Perlindungan warisan budaya dari dampak merugikan kegiatan proyek dan upaya untuk mendukung pelestariannya; • Pengakuan warisan budaya sebagai aspek integral dari pembangunan berkelanjutan;

ESS9	Perantara Keuangan /FI	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong dilaksanakannya konsultasi yang bermakna tentang warisan budaya; • Mendorong dilaksanakannya pembagian manfaat yang adil dan merata dari penggunaan warisan budaya; • Tidak berkaitan dengan proyek
ESS10	Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mensyaratkan keterlibatan pemangku kepentingan di sepanjang siklus hidup proyek, dan penyusunan serta pelaksanaan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Plan, SEP) dan hubungan yang konstruktif dengan para pemangku kepentingan, khususnya, para pihak yang terkena dampak proyek; • Mempromosikan sarana keterlibatan yang efektif dan inklusif dengan para pemangku kepentingan yang terkena dampak proyek di sepanjang siklus hidup proyek yang berpotensi memberi dampak pada mereka • Mensyaratkan identifikasi awal pemangku kepentingan, baik pihak yang terkena dampak proyek maupun pihak berkepentingan lainnya, dan klarifikasi mengenai seberapa efektif keterlibatan akan dilakukan • Keterlibatan pemangku kepentingan harus dilakukan dengan cara yang proporsional dengan sifat, skala, risiko dan dampak proyek, dan sesuai dengan kepentingan para pemangku kepentingan • Persyaratan untuk keterbukaan informasi proyek yang sesuai mengenai risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial dengan cara dan format yang tepat waktu, dapat dimengerti, dan tepat. • Mekanisme pengaduan yang inklusif, dapat diakses dan responsif, dapat diakses oleh semua pihak yang terkena dampak proyek, dan sebanding dengan risiko dan dampak proyek

IV. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Penilaian Lingkungan Hidup dan Sosial Pendahuluan

A. Latar Belakang

Proyek Elektrifikasi Berbiaya Rendah yang Berkelanjutan di Indonesia (*Indonesian Sustainable Least-Cost Electrification, ISLE*) ini akan memungkinkan PLN untuk mengembangkan dan merintis kerangka kerja elektrifikasi yang berkelanjutan dan terjangkau dengan mengurangi biaya pembangkitan, meningkatkan keandalan jaringan, dan memobilisasi investasi swasta. ISLE akan memberikan serangkaian solusi kepada PLN untuk (i) mengurangi biaya pembangkitan di Kepulauan di Wilayah Timur dengan meningkatkan porsi pembangkit listrik terbarukan yang paling rendah biayanya, (ii) meningkatkan keandalan jaringan dengan mengembangkan pedoman yang jelas mengenai bagaimana menilai rugi-rugi kelistrikan dan kurangnya keandalan dan (iii) mengurangi beban keuangan pada

keuangan publik dengan memobilisasi investasi swasta. Kegiatan di tingkat hulu berfokus pada pengembangan kerangka kerja dan peta jalan elektrifikasi, memastikan kemampuannya untuk direplikasi, sedangkan kegiatan di tingkat hilir yang dibiayai dalam proyek ini akan berfokus pada uji coba kerangka kerja tersebut, termasuk studi kelayakan (*feasibility study*, FS) dan instrumen lingkungan hidup dan sosial (*environmental and social*, E&S) yang terkait. Meskipun terdapat kemungkinan yang rendah dari risiko serius E&S yang terkait dengan proyek ini, potensi dampak E&S untuk investasi di masa depan akan meningkat jika kegiatan penyaringan dan penetapan cakupan yang dilakukan berkualitas buruk dan penilaian lingkungan hidup dan sosial yang tidak memadai selama pelaksanaan FS. Dengan demikian, Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk mengintegrasikan penilaian pendahuluan E&S ke dalam dokumen FS.

B. Tujuan

Selain dari desain, analisis teknis, ekonomi dan keuangan, penilaian lingkungan dan sosial awal harus menjadi bagian dari tujuan FS secara keseluruhan. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan gambaran awal tentang kondisi lingkungan dan sosial serta keselamatan kerja di sekitar lokasi proyek, mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial, merekomendasikan langkah-langkah mitigasi dan untuk mengidentifikasi instrumen E&S yang diperlukan untuk investasi proyek yang diidentifikasi seperti AMDAL (atau penilaian sosial lingkungan hidup lengkap atau ESIA), UKL-UPL (penilaian lingkungan hidup sebagian/parsial) dan ESMP (termasuk semua instrumen sosial yang terkait seperti yang terkait dengan pemukiman kembali / masyarakat adat / tenaga kerja) sesuai dengan peraturan Pemerintah Indonesia yang terkait dan ESF Bank Dunia, serta perkiraan biayanya.

C. Peraturan Pemerintah yang Berlaku dan Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia (*Environmental and Social Framework*, ESF)

Penilaian lingkungan hidup dan sosial pendahuluan harus mencakup kajian atau penyaringan persyaratan dan penerapan peraturan Pemerintah Indonesia (PI) yang terkait dan Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Framework*, ESF) Bank Dunia yang berlaku untuk Proyek. Berikut ini daftar undang-undang utama Pemerintah Indonesia dan ESF Bank Dunia untuk sektor tenaga listrik:

Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup dan Sosial yang terkait dengan Sektor Tenaga Listrik:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi pekerja dan lingkungan kerja; dan
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Perundang-undangan Utama tentang Pembebasan Tanah:

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu; dan
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006.

Peraturan Perundang-undangan Utama tentang Pembebasan Tanah:

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

- Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu; dan
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Teknis Terhadap Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Dikuasai Masyarakat pada Kawasan Hutan dalam rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

ESF Bank Dunia:

- ESS1 Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial;
- ESS2 Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja
- ESS3 Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran
- ESS4 Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat
- ESS5 Pembebasan Tanah, Pembatasan Penggunaan Tanah dan Pemukiman Kembali Secara Paksa
- ESS6 Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan

- ESS7 Masyarakat Adat / Masyarakat Tradisional Lokal Sub-Sahara Afrika yang Secara Historis Tidak Terlayani
- ESS8 Warisan Budaya
- ESS10 Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi

D. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan minimum untuk penilaian lingkungan hidup dan sosial pendahuluan meliputi:

1. Mengkaji undang-undang untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sosial, termasuk namun tidak terbatas pada izin lingkungan hidup, pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran, pembebasan tanah, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang berlaku untuk investasi proyek yang teridentifikasi.
2. Melaksanakan survei pendahuluan lokasi investasi proyek dan menyampaikan rekomendasi terkait Pembangunan Nasional dan/atau Daerah, dalam rangka:
 - Penyesuaian dengan Kebijakan Nasional dan Rencana Strategis seperti yang ditunjukkan oleh Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) atau Peta Moratorium;
 - Penyesuaian dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan/atau Daerah yang menetapkan kawasan lindung dan tanah yang ditujukan untuk area penggunaan lain (APL); dan
 - Penilaian tentang apakah proyek tersebut berada di atau melewati kawasan lindung pemerintah.
 - Pengkajian potensi kejadian bencana alam di lokasi proyek.
3. Penyaringan proyek untuk menentukan dokumen lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.38/2019. Untuk sektor ketenagalistrikan, AMDAL diwajibkan untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas > 230 kV dan pembangkit listrik yang menggunakan tenaga surya dengan kapasitas ≥ 50 MW (dalam satu lokasi). Proyek pembangkit listrik yang memiliki skala lebih kecil dari yang disebutkan, harus mengembangkan studi UKL-UPL.
4. Rencana awal izin lingkungan hidup sesuai jadwal, perkiraan biaya dan pihak yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dokumen lingkungan hidup yang diwajibkan dan mendapatkan izin lingkungan hidup.
5. Studi meja awal atau survei kondisi dasar lingkungan hidup dan sosial di lokasi proyek. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kualitas udara, tanah, dan air, kondisi sosial ekonomi, habitat alami dan spesies yang terancam punah (jika ada), dan keberadaan masyarakat adat.
6. Penilaian awal dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan pada potensi dampak lingkungan hidup dan sosial dari proyek berdasarkan data terkini dan yang tersedia dari kondisi dasar. Langkah-langkah mitigasi tersebut akan diprioritaskan berdasarkan hierarki mitigasi dan dapat mencakup pengembangan rencana pengelolaan tertentu atau studi lainnya. Penilaian juga akan mencakup perkiraan biaya untuk langkah mitigasi. Potensi dampak lingkungan hidup dan sosial dapat mencakup dampak atau perubahan berikut ini:
 - Kualitas udara;
 - Kualitas air;
 - Kualitas tanah;
 - Tingkat kebisingan dan getaran;
 - Timbulan limbah;
 - Hidrologi atau Oseanografi;
 - Sumber daya alam;
 - Keanekaragaman hayati (flora dan fauna) dan habitat alami;

- Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Masyarakat;
 - Kondisi sosial ekonomi;
 - Kepemilikan tanah dan penggunaan tanah;
 - Masyarakat adat; dan
 - Warisan budaya.
 - Pertimbangan ketahanan iklim
7. Studi meja awal tentang pemetaan pemangku kepentingan untuk proyek, untuk mengidentifikasi semua pemangku kepentingan, tingkat kepentingan dan kewenangan mereka atas proyek tersebut.
8. Studi meja awal tentang pengadaan tanah, yang meliputi:
- Perkiraan luas tanah yang dibutuhkan untuk Proyek berdasarkan data desain;
 - Identifikasi awal kepemilikan tanah dan identifikasi potensi risiko terkait dengan proses pengadaan tanah. Kepemilikan tanah meliputi: tanah di bawah pengelolaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanah yang digunakan untuk tujuan keagamaan (tanah wakaf), tanah milik pemerintah desa (tanah carik atau desa) atau tanah milik pemerintah lainnya seperti tanah yang digunakan untuk sekolah umum dan/atau fasilitas umum, dan tanah di bawah hak tradisional atau tanah milik masyarakat adat atau tanah yang memiliki nilai budaya;
 - Identifikasi awal untuk setiap relokasi sukarela atau paksa dari rumah atau permukiman dan/atau penghuni liar, dan pengembangan Rencana Pemukiman Kembali yang mencakup langkah-langkah mitigasi;
 - Penilaian setiap dokumen atau kegiatan pembebasan tanah yang mungkin telah dilaksanakan dan identifikasi potensi risiko dan langkah-langkah mitigasi;
 - Menentukan pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan tanah dan/atau kegiatan pemukiman kembali; dan
 - Perkiraan biaya dan jadwal untuk mengembangkan dokumen pengadaan tanah seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan dan melaksanakan kegiatan pengadaan tanah yang mungkin termasuk pemukiman kembali.

E. Metodologi Umum

Pendekatan umum terhadap metodologi untuk penilaian lingkungan hidup dan sosial pendahuluan untuk FS adalah melakukan studi meja berdasarkan data terbaru dan tersedia yang bersumber dari sumber-sumber yang dapat dipercaya seperti studi ilmiah, peta, dan literatur lainnya, serta pertemuan dan pembahasan dengan para ahli. Jika data sekunder tidak tersedia, upaya yang wajar harus dilakukan untuk mengumpulkan data primer dari lapangan untuk penilaian. Survei lapangan harus dirancang untuk memenuhi tujuan penilaian lingkungan hidup dan sosial pendahuluan dan tidak menggantikan survei dasar yang dipersyaratkan untuk penilaian dampak lingkungan lengkap (yaitu AMDAL atau UKL-UPL).

F. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari penilaian lingkungan hidup dan sosial pendahuluan dari investasi proyek yang teridentifikasi ini adalah bagian tertulis dari laporan FS dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang dikaji oleh PLN dan Bank Dunia, yang mencakup hal-hal berikut ini:

- Kajian peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia dan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia yang berlaku untuk Proyek dan identifikasi perizinan yang diperlukan dan komponen lingkungan hidup yang berharga yang berkaitan;
- Kajian lokasi investasi proyek dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Daerah serta Kawasan Lindung, kawasan rawan bencana, dan memasukkan rekomendasi untuk mendapatkan pembukaan tanah;
- Kajian dasar lingkungan hidup dan sosial dari lokasi investasi proyek;
- Rencana Izin Lingkungan Hidup yang menjelaskan biaya untuk mengembangkan AMDAL atau UKL-UPL dan mendapatkan izin lingkungan hidup untuk investasi proyek yang teridentifikasi, dan biaya untuk mengembangkan persyaratan ESF untuk ESMP (yang mencakup LMP), RAP, IPP, dan SEP; atau AMDAL yang memenuhi persyaratan ESIA lengkap jika perlu.
- Penilaian dampak lingkungan hidup dan sosial awal dan langkah-langkah mitigasi yang dapat mencakup rekomendasi untuk studi tambahan. Langkah-langkah mitigasi harus mencakup perkiraan biayanya. Penilaian lingkungan hidup dan sosial pendahuluan tersebut tidak menggantikan AMDAL atau UKL-UPL untuk investasi proyek yang teridentifikasi;
- Ringkasan pemetaan pemangku kepentingan termasuk uraian tingkat kepentingan dan kewenangan mereka atas investasi proyek yang teridentifikasi (identifikasi dan analisa pemangku kepentingan), strategi komunikasi, rencana tindakan yang diusulkan; dan
- Penilaian awal atas pengadaan tanah, yang meliputi identifikasi kepemilikan tanah, proses dan dokumen pengadaan tanah, dan persyaratan pemukiman kembali termasuk rencana tindakan yang diusulkan dan perkiraan biaya.
- Penilaian awal terhadap Penduduk Asli / Masyarakat Adat (MA) yang berada di lokasi investasi proyek yang teridentifikasi, yang mencakup semua potensi dampak terhadap MA, persyaratan untuk Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), dan rencana tindakan mitigasi yang diusulkan serta perkiraan biaya.

G. Persyaratan Keahlian

Konsultan yang terpilih akan diminta untuk memiliki pengalaman yang luas di Indonesia terkait dengan pelaksanaan penilaian lingkungan hidup dan sosial sesuai dengan Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Framework*, ESF) Bank Dunia dan peraturan nasional. Tim Konsultan harus memiliki:

- Spesialis lingkungan hidup senior yang memiliki pengalaman minimal 10 tahun dalam melakukan penilaian lingkungan hidup dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Framework*, ESF) Bank Dunia atau standar IFI (*International Financial Institutions* atau Lembaga Keuangan Internasional) tentang kualitas lingkungan (udara, air, dan tanah), keanekaragaman hayati, dan aspek kesehatan dan keselamatan;
- Spesialis sosial senior yang memiliki pengalaman minimal 10 tahun dalam melakukan penilaian dampak sosial dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Framework*, ESF) Bank Dunia dan peraturan nasional tentang pengadaan tanah, masyarakat adat, warisan budaya, dan aspek sosial budaya.

H. Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penilaian lingkungan hidup dan sosial pendahuluan untuk FS bergantung pada sifat dan skala investasi proyek yang teridentifikasi. Diperkirakan pengembangan penilaian lingkungan hidup dan sosial pendahuluan selesai dalam waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan.

V. Pertimbangan Umum Lingkungan Hidup dan Sosial

Tabel berikut ini memberikan pertimbangan lingkungan hidup dan sosial tipikal yang harus diperhitungkan dalam penilaian lingkungan hidup dan sosial pendahuluan sebagai bagian dari studi kelayakan.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya	<p>Pra-Konstruksi:</p> <ul style="list-style-type: none">○ pemukiman kembali dan pembebasan tanah○ penghuni ilegal di tanah PLN○ dampak pada MA, termasuk dampak pada tanah adat○ pengecualian MA dan masyarakat rentan dalam proses konsultasi <p>Konstruksi: (Harap pertimbangkan skema proyek hibrida yang memungkinkan, mis. dengan pembangkit listrik tenaga diesel/PLTD)</p> <ul style="list-style-type: none">○ Persiapan lokasi dan pembukaan tanah;○ Emisi dari kendaraan konstruksi;○ Partikulat dan erosi;○ Perubahan saluran drainase;○ Hilangnya habitat dan degradasi tanah;○ Pembangunan jalan akses dan fragmentasi habitat;○ Pembuatan saluran transmisi dan fragmentasi habitat;○ Kebisingan dan getaran; dan○ Pembangunan kamp tenaga kerja dan pengelolaan limbah.○ Eksploitasi dan pelecehan seksual, IMS dan HIV/AIDS○ Sambungan dengan pembangkit listrik tenaga diesel – diperlukan adanya penahan sekunder untuk penyimpanan minyak solar sebesar 110% dari volumenya. <p>Operasi</p> <ul style="list-style-type: none">○ Emisi gas NOx, SOx, CO, VOCs dan GRK berskala kecil;○ Partikulat (partikel padat atau cair) yang ditemukan di udara;○ Partikulat dalam pengangkutan dan penyimpanan;○ Penggunaan air untuk pendinginan dan pencucian;○ Limbah padat dan cair;○ Tumpahan bahan kimia; untuk sistem hibrida yang menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel.○ Limbah berbahaya dari penanganan baterai bekas;○ Penyimpanan dan pengangkutan bahan bakar minyak dan penggantian panel;
--	---

	<p>Kesehatan Kerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Panas; ○ Bekerja di ketinggian; ○ Bahaya kelistrikan; ○ Paparan logam beracun dan bahan kimia; dan ○ Benda-benda yang jatuh. ○ Penanganan bahan yang mudah terbakar bagi pekerja <p>Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyebaran penyakit; ○ Bahaya kelistrikan ○ Paparan bahan beracun berbahaya; bahan yang mudah terbakar ○ Masuknya tenaga kerja; dan ○ Eksploitasi dan pelecehan seksual. <p>Penghentian Pengoperasian (<i>Decommissioning</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Limbah berbahaya. ○ Penyimpanan solar ○ Membersihkan lokasi yang terkontaminasi
<p>Saluran Transmisi</p>	<p>Pra-Konstruksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pemukiman kembali dan pengadaan tanah ○ Penghuni ilegal di tanah PLN ○ Dampak pada Masyarakat Adat, termasuk dampak pada tanah adat ○ Pengecualian MA dan masyarakat rentan dalam proses konsultasi <p>Konstruksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Timbulan limbah; ○ Erosi Tanah; ○ Debu yang beterbangan (<i>fugitive dust</i>) dan emisi lainnya, seperti emisi dari kendaraan konstruksi; ○ Pencemaran suara; ○ Bahan berbahaya seperti tumpahan minyak; ○ Perubahan habitat (darat dan juga perairan); ○ Medan magnet listrik; ○ Bahan Berbahaya; ○ Pembangunan jalur jalan yang menyebabkan fragmentasi habitat, dan hilangnya habitat satwa liar; ○ Masuknya spesies invasif non-asli; ○ Gangguan visual dan kebisingan dengan adanya kegiatan pemeliharaan peralatan di lokasi tersebut. ○ Kamp pekerja dan limbah yang terkait; ○ Dampak pembangunan jembatan, dan jalan untuk akses ke habitat perairan (baik dalam tahap konstruksi maupun pemeliharaan); dan

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dampak dari pemasangan kabel laut pada lamun (<i>seagrasses</i>), bahan pencemar (<i>plumes</i>) yang terlokalisasi dan dampak pada kawasan karang. ○ Eksploitasi dan pelecehan seksual, IMS dan HIV/AIDS <p>Masalah Operasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pemeliharaan jalan dengan pengendalian vegetasi dalam bentuk pembukaan lahan. ○ Risiko benturan dari burung dan kelelawar; ○ Bahan berbahaya Sulfur Hexafluorida (SF6); ○ Bahan bakar minyak untuk kendaraan konstruksi; dan ○ Penanganan dan pembuangan PCB untuk perbaikan saluran transmisi lama. <p>Pertimbangan Kesehatan Kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kabel yang Bertegangan; ○ Bekerja di Ketinggian; ○ Bahaya Listrik; ○ Material yang Jatuh; ○ Medan elektromagnetik; dan ○ Paparan bahan kimia. <p>Kesehatan Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sengatan Listrik; ○ Gangguan elektromagnetik; ○ Visual, kebisingan dan ozon; ○ Navigasi pesawat terbang; ○ Masuknya tenaga kerja; dan ○ Eksploitasi dan pelecehan seksual.
--	---

VI. Persyaratan Umum untuk Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan, ESMP*)

ESMP juga harus mencakup:

1. Uraian investasi proyek yang teridentifikasi termasuk lokasi dan tapak investasi proyek yang potensial (termasuk peta) untuk dikonfirmasi selama pelaksanaan proyek;
2. Risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial dari investasi proyek yang dikonfirmasi dan yang potensial, berdasarkan reseptor yang peka di lokasi;
3. Proses untuk mengkaji / menilai risiko lingkungan hidup dan sosial yang berkaitan dengan rekomendasi teknis;
4. Hasil Penilaian Dampak dan langkah-langkah mitigasi (dan tindakan pemberian ganti rugi jika berlaku), kegiatan pemantauan dan pelaporan;
5. Prosedur untuk memasukkan persyaratan ESMP dalam dokumen lelang;
6. Pengaturan pelaksanaan;
7. Rencana pembangunan kapasitas;

8. Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja;
9. Mekanisme Penanganan Keluhan;
10. Prosedur Penemuan Tak Terduga;
11. Anggaran Pelaksanaan;
12. Ringkasan konsultasi dan keterlibatan pemangku kepentingan
13. Data / informasi pendukung

Pola Acu (*Template*) yang direkomendasikan untuk Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

	Kegiatan Proyek	Potensi Dampak Lingkungan Hidup / Sosial	Langkah Mitigasi yang Diusulkan	Indikator Keberhasilan	Lokasi dari Langkah Mitigasi	Frekuensi dari Mitigasi	Tanggung Jawab Kelembagaan (termasuk Penegakan dan Koordinasi)	Perkiraan Biaya
Tahap Pra-Konstruksi	1) 2) 3)							
Tahap Konstruksi	1) 2) 3)							
Tahap Operasi dan Pemeliharaan	1) 2) 3)							

Pola Acu yang Direkomendasikan untuk Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Langkah Mitigasi yang Diusulkan	Parameter yang akan Dipantau	Lokasi	Pengukuran (termasuk Metode & peralatan)	Frekuensi dari Pengukuran	Pertanggung jawaban (termasuk kajian dan pelaporan)	Biaya (peralatan & orang perorangan)
Tahap Pra-Konstruksi						
Tahap Konstruksi						
Tahap Operasi dan Pemeliharaan						